



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 100.1.4/12/2025**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN QANUN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN
ACEH TAMIANG TAHUN 2025-2045
MENJADI QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilakukannya evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang oleh Gubernur Aceh yang ditindaklanjuti dalam upaya penyempurnaan rancangan qanun melalui pembahasan bersama antara DPRK Aceh Tamiang dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Qanun ...

6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 000.7/647/2025 tanggal 27 Februari 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025-2045;

2. Surat Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3/1460 tanggal 19 Mei 2025 tentang Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025-2045 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025-2045 menjadi Qanun Kabupaten Aceh Tamiang yang telah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi oleh Gubernur Aceh.
- KEDUA** : Rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk diajukan permohonan nomor register kepada Gubernur Aceh dan ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama oleh DPRK Aceh Tamiang dan Kepala Daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada Tanggal, 26 Mei 2025 M

24 Dzulqaidah 1446 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh;
2. Bupati Aceh Tamiang.